

2020

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA



(021) 6915209/10



www.swadharma.ac.id



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 23/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN ITB SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjaga kredibilitas lembaga dan mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sesuai etika universal dalam hubungan antara sesama sivitas akademik ITB Swadharma;
2. Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berjalan secara tertib dan teratur;
3. Bahwa pemberlakuan pedoman kode etik ini perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberlakukan pedoman kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ITB Swadharma sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2020

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si, MM

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Jakarta, 7 Agustus 2020

Rektor

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma



Nur Sucahyo, SSi., MM

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma disingkat dengan ITB Swadharma;
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di ITB Swadharma.
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai ITB Swadharma yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika ITB Swadharma agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Tim Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan ITB Swadharma yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan ITB Swadharma.

PASAL 2
KODE ETIK UMUM

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITB Swadharma. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik ITB Swadharma.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB Swadharma ini.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

PASAL 4
ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari- hari;

3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

PASAL 5

ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

PASAL 6

ETIKA TERHADAP INSTITUSI

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;

7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kekinisan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

PASAL 7

ETIKA TERHADAP MASYARAKAT

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

PASAL 8

ETIKA TERHADAP NEGARA

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;

5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
10. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
11. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

PASAL 9

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi ITB Swadharma dan/atau Fakultas dan Program Studi;

12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

PASAL 10

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan ITB Swadharma;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik ITB Swadharma.

PASAL 11

TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor ITB Swadharma membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat ITB Swadharma.
4. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

PASAL 12
PEMBAGIAN TUGAS TIM KODE ETIK

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

PASAL 13
PERSYARATAN ANGGOTA TIM KODE ETIK

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

PASAL 14
TUGAS TIM KODE ETIK

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

PASAL 15

PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan ITB Swadharma.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
7. Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

PASAL 16

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
 4. Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
 5. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17

PEMERIKSAAN PELANGGAR KODE ETIK

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.

5. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 18

KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor ITB Swadharma.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di bawahnya.

PASAL 19


KETENTUAN PERALIHAN

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai ITB Swadharma dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

PASAL 20

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA**

Kampus A : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat

Kampus B : Jl. Pondok Cabe Raya No.36 Pamulang, Tangerang Selatan